



P E N E T A P A N

Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TAUFIK WALHIDAYAH, yang beralamat di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 2. Penetapan Hakim, tertanggal 10 Maret 2022 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 10 Maret 2022 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register perkara nomor 20/Pdt.P/2022/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pulau Panas Tanggal 6 Juni 1975 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama FX. SWARDI dan KAYATUN ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena tidak sesuai dengan Ijazah anak Pemohon ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yaitu dari nama TAUFIK menjadi THAUFIK WAL HIDAYAT ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis : TAUFIK menjadi THAUFIK WAL HIDAYAT ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan isi dari surat permohonan tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pulau Panas Tanggal 6 Juni 1975 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama FX. SWARDI dan KAYATUN ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena tidak sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam KTP dan Kartu keluarga Pemohon yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yaitu dari nama TAUFIK menjadi THAUFIK WAL HIDAYAT ;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis : TAUFIK menjadi THAUFIK WAL HIDAYAT ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Walhidayah yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septra yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1604241602080090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Penulisan Nama Suami pada Akta Nikah Nomor 43/10/IV/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti PUMI yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Penulisan Nama Suami pada Akta Nikah Nomor 43/10/IV/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti PUMI yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Thaufik Walhidayat yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selva Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa, Pemohon saat ini tinggal Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon saat ini telah menikah dengan kakak perempuan Saksi yang bernama Septra dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Westa Aprilia dan M. Fitrah Ripaldo;
- Bahwa, Pemohon dan Kakak Saksi menikah di Pulau Panas, Kabupaten Lahat pada tanggal 18 April 2004;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena tidak sesuai dengan nama asli Pemohon sebagaimana pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, sejak awal mengenal Pemohon, Pemohon memang bernama Thaufik Walhidayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan perubahan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Taufik menjadi Thaufik Wal Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu permohonan maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan ditambah dengan keterangan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbaikan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 18 April 2004 telah menikah dengan perempuan bernama Septra dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Westa Afrilia dan M. Fitrah Ripaldo (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan keterangan Saksi Selva Andriani);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Pemohon sendiri, dan bukti surat P-4 dan P-5, ditemukan fakta adapun alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada KTP Pemohon dari semula Taufik Walhidayah dan Kartu Keluarga Pemohon dari semua Taufik menjadi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thaufik Walhidayat dikarenakan nama tersebut tidak sesuai dengan nama asli Pemohon yang sejak lahir diberi nama Thaufik Walhidayat oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seseorang diharapkan orang tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting, selain itu nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberi izin Pemohon untuk melakukan penggantian nama Pemohon pada KTP Pemohon dari semula Taufik Walhidayah dan Kartu Keluarga Pemohon dari semua Taufik menjadi Thaufik Walhidayat, dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang mana berdasarkan Pasal 52 diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada KTP Pemohon dari semula Taufik Walhidayah dan Kartu Keluarga Pemohon dari semua Taufik menjadi Thaufik Walhidayat, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada KTP Pemohon dari semula Taufik Walhidayah dan Kartu Keluarga Pemohon dari semua Taufik menjadi Thaufik Walhidayat telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata-kata menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama sebagaimana termuat dalam salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, menurut Hakim oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada KTP Pemohon dari semula Taufik Walhidayah dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula Taufik seluruhnya menjadi Thaufik Walhidayat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuliansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliansyah, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNPB relaas panggilan.....	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah **Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**